

## **Etika Bisnis *Online* Busana Muslim Ditinjau dari Perspektif Islam di Kota Mataram (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Peguruan Tinggi Negeri)**

Oleh:

**Mariana<sup>1</sup>, Busaini,<sup>2</sup> dan Akhmad Jupri<sup>3</sup>**

[mariana4hm4d15@gmail.com](mailto:mariana4hm4d15@gmail.com)

### ***Abstract:***

*This study aims to determine the application of the Muslim Clothing Online Business Ethics in the City of Mataram and the suitability of the Online business with the Islamic Perspective. This research uses descriptive qualitative research methods. The collection technique uses observation, interview, and documentation techniques. While the data analysis technique uses data reduction techniques, data presentation, and conclusions / verification. The results of the study are: (1) The informant in this study stated that the Muslim fashion online business transaction in Mataram City has not yet fully run an online Muslim fashion business. Based on the principles of business ethics of buying and selling in Islamic economics namely siddiq, tablik, amanah and fathonah, onlineshop sellers have not carried out these principles. Siddiq principle (honesty), online sellers only explain the condition of Muslim clothing that is sold with a description of the image in the online shop application, without explaining in detail and honest both the condition of the material, size, color and defects. (2) The application of online business ethics in Muslim fashion in the city of Mataram is not in accordance with the principles of business ethics in the view of Islamic law because online sellers are not completely honest in explaining the condition of goods sold, when shipping goods online sellers are often not suitable for delivering goods ordered by consumers both from in terms of quality and quantity.*

***Keywords: Islamic Business Ethics, Onlineshop, Muslim Clothing***

### **A. Pendahuluan**

Kegiatan bisnis merupakan kebutuhan yang memenuhi hidup manusia, bisnis melengkapi semua kebutuhan manusia dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dan membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan barang manusia tidak selamanya dimiliki. karena seseorang manusia

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomuni Universitas Mataram

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

memerlukan beragam barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut berupa sandang, pangan dan papan. Dengan demikian, transaksi bisnis dapat terlaksana antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tujuan mempermudah kegiatan bisnis yang telah ada. Transaksi bisnis dapat dilakukan melalui sarana berupa surat kabar, televisi dan juga melalui media internet, yang saat ini berkembang dengan pesat. Melalui media internet di zaman saat ini, transaksi bisnis dilakukan dari semua kalangan, baik kalangan masyarakat umum, dewasa, mahasiswa, remaja dan hingga kalangan anak-anak. Inilah fenomena bisnis yang terjadi saat ini di Indonesia.<sup>4</sup>

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang ada di Indonesia dalam menjalankan pembangunan tidak terlepas dari penggunaan internet, dimana internet menjadi salah satu kebutuhan di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari APJII tahun 2017 bahwa pengguna internet di Provinsi NTB sebesar 51% pengguna internet untuk perempuan sedangkan pengguna internet laki-laki sebesar 49%. dilihat dari jumlah presentase di atas kebutuhan internet pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan internet tidak mengenal jenis kelamin.

Sesuai umur pengguna, bahwa yang menggunakan internet di NTB berumur antara 18-25 tahun, yaitu sebesar 50% dari total jumlah pengguna internet di NTB. maka, jumlah pengguna internet di NTB adalah kalangan Remaja, yang mempunyai perilaku yang sangat aktif dalam menggunakan kecanggihan teknologi digital dan memiliki ketrampilan yang memadai dalam berinteraksi dengan media jaringan internet.

Kota Mataram merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan sebagai daerah pariwisata. Semua sebutan yang disandang Kota Mataram membawa dampak atau konsekuensi terhadap tersedianya berbagai sarana dan prasarana. Salah satu dari sarana dan prasarana yang sangat berkembang saat ini adalah internet. Sebagai pusat pendidikan, kota Mataram menjadi tujuan mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan mahasiswi dituntut untuk berbusana rapi dan sopan. Busana ialah segala sesuatu yang dipakai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi si pemakai. Busana yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan, adalah busana yang dipakai untuk kegiatan kuliah dan aktifitas lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan busana muslim yang lebih trendi dan kasual serta nyaman dipakai, mahasiswi memanfaatkan media internet yang memiliki aplikasi belanja *online* seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Toko Pedia dan lainnya.

---

<sup>4</sup> Ramdan, Anton, (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia.

Dengan berbelanja disitus *online* memudahkan mahasiswi untuk memilih busana sesuai dengan selera. tetapi yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis *online* dalam melakukan transaksi barang yang dipesan kadang tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada aplikasi toko *online*. Selain tidak sesuai dengan pesanan, barang pesanan tidak dikirim atau tidak diterima oleh mahasiswi meskipun uang sudah ditransfer tanpa ada ganti rugi, waktu penerimaan barang pesanan busana muslimah tidak tepat waktu atau telambat datang.

Fenomena di atas, menunjukkan pelaku bisnis *online* tidak menjalankan etika bisnis dalam bisnis *online*-nya. Padahal kita tahu bahwa etika bisnis ialah konsep tentang nilai baik, buruk, salah, benar dalam kesadaran moralitas seseorang dalam berperilaku. Dan etika seseorang dapat terwujud melalui keyakinan norma-norma dan perasaan yang diyakininya.<sup>5</sup> Di dalam berbisnis pelaku bisnis seharusnya mengedepankan etika, di mana para pelaku bisnis harus berdasarkan dalam prinsip-prinsip moral dan norma dalam melakukan transaksi bisnis. Pelaku bisnis akan bertindak seenaknya saja atau semaunya saja, dan hanya mementingkan dirinya serta keuntungan semata.<sup>6</sup>

Ditinjau dari sudut pandang hukum islam, Bisnis *online* atau jual beli dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 yang menetapkan aturan dalam melakukan bisnis, dan aktivitas bisnis lainnya, untuk menjadi pedoman dalam praktik jual beli oleh masyarakat, dengan tidak melanggar rukun dan syarat jual beli dan memenuhi kewajiban sebagai pelaku bisnis.

Sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas, Madzhab Asy-Syafi'i juga membolehkan jual beli. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

<sup>5</sup> Badroen , Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cetakan I, Penerbit Kencana, Jakarta.

<sup>6</sup> Setyorini, Eka and , Dra. Nursiam, M.H, Ak, CA (2017). *Jurnal*, Pengaruh Privasi, Kepercayaan, Kemudahan, Persepsi Manfaat dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Secara *Online*. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta.<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/51775/> 18 Apr 2017 09:53/

*dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>7</sup>

Menurut Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّ ابَّيْعُ عَنْ تِ رَاضٍ

*"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)*

penyimpangan - penyimpangan yang terjadi dalam bisnis *online* selain tidak relevan dengan etika bisnis serta tidak sesuai dengan pandangan Islam dan tentunya sangat merugikan pembeli *online* dalam hal ini mahasiswi di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dibalik Etika Bisnis *Online* Busana Muslim Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri) Di Kota Mataram. Kota Mataram memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk tersebut dapat menjadi potensi tenaga kerja sebagai modal pembangunan di segala bidang. Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram tahun 2018, jumlah penduduk mataram tercatat 468.509 jiwa. Umumnya, penduduk terpusat di kecamatan ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Mataram tercatat sebesar 7.643 jiwa setiap km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Penelitian ini berlokasi di Kota Mataram, lokasi dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu pembeli *online* di Kota Mataram dengan pertimbangan karena bisnis *online* semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat di Kota Mataram.

Sumber data berasal dari informan utama dan informan kunci. informan utama ialah AS selaku Pengawas MA sekota Mataram. Selain itu AS merupakan Pemuka Agama yang memahami jual beli yang sesuai syariat islam di Kota Mataram. Untuk mendapatkan data lebih akurat diperlukan informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini ialah para pembeli *online* di Kota Mataram yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Umur 18 tahun – 50 tahun, lama belanja secara *online*  $\geq$  2 tahun, dan frekuensi atau Jumlah

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. (2010). Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka. Penerbit : Kalim (Karya Ilmu, Kaya Hati)

<sup>8</sup> BPS kota mataram

transaksi yang telah dilakukan  $\geq 3$  kali dalam 1 tahun. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## B. Pembahasan

### 1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah suatu ilmu berdasarkan pada moral yang benar dan salah. yang berkaitan pada tindakan moral yang dilaksanakan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Kata 'etika' berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adab, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Definisi etika bisnis pada dasarnya beraneka ragam namun memiliki satu makna yang sama, yaitu pengetahuan dengan tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang ideal dalam melihat norma dan moralitas yang berlaku secara menyeluruh, sesuai dengan tujuan kegiatan bisnis.

Bisnis dimasa kini membawa dampak buruk yang bertentangan dengan etika bisnis. Dimana sering kali kita mendengar hal-hal buruk yang terjadi dalam melakukan bisnis dan mengabaikan adanya etika dalam melaksanakan bisnis. Padahal etika bisnis pada dasarnya mengandung arti nilai moral, berakhlak, kesopanan dalam berperilaku yang baik dan benar.

Etika sesuai syariat Islam merupakan kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan dan tanggungjawab sesuai dengan kepercayaan terhadap kekuasaan Allah SWT. Hanya saja kebebasan seorang manusia itu tidaklah mutlak, yang berarti kebebasannya terbatas. Dengan adanya kebebasan tersebut manusia dapat memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Islam memang menghalalkan jual beli, tetapi tidak berarti memberikan kebebasan dalam praktek jual-beli. Dalam melakukan praktek jual beli terdapat beberapa keburukan yang harus ditolak secara tegas. Antara lain islam memberikan salah satu hukum atau aturan terkait dengan halal atau haramnya bisnis yang dijalankan. Aturan yang diberikan meliputi barang yang diperjual-belikan, cara yang digunakan dalam jual beli, serta

<sup>9</sup> Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cetakan I, Penerbit Kencana, Jakarta.

pengambilan keuntungan yang diperoleh. Seorang pebisnis yang melakukan bisnis atau jual beli diharapkan untuk memperoleh keuntungan dengan menjadi muslim yang diridhoi, tawakkal, dan bermanfaat bagi umat.<sup>10</sup>

## 2. *Bisnis Online*

*Bisnis online* merupakan aktifitas yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan semua bentuk kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti bisnis, searching, stalking, mencari berita dan lain sebagainya.<sup>11</sup> *Bisnis online* ialah kegiatan jual beli yang dapat tersambung internet dan menawarkan fitur belanja *online* yang sudah tersedia pada aplikasi.

Suatu transaksi yang menggunakan jaringan internet, tersedianya aplikasi dalam permintaan barang oleh pihak disitus penjual *online* disebut ijab sedangkan pengisian dan permohonan aplikasi yang telah diisi oleh pembeli serta dideskripsikan spesifikasinya dengan lengkap, maka dapat mempengaruhi harga jual barang. Proses ijab dan qabul yang terjadi pada pihak penjual dan meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual *online*. Dan setelah uang diterima, maka penjual mengirim barang pesanan kepada pembeli menggunakan jasa pengiriman barang.<sup>12</sup>

## 3. *Landasan Hukum Bisnis Online*

*Bisnis online* merupakan kegiatan jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan lebih dahulu. Di mana akad dalam bisnis *online* dengan pembayaran harga lebih dahulu adalah salam. Berdasarkan al-Qur'an dan sunah penjelasan tentang hukum bisnis *online* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli salam atau pesanan. Jual beli salam diartikan sebagai jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Jual beli *online* juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 282:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-*

<sup>10</sup> Ramdan, Anton, (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia.

<sup>11</sup> Kurniawan, Dedik. (2013). *Kupas Tuntas Bisnis & Penghasilan Online*, Penerbit : Elex Media Komputindo, Hal.288

<sup>12</sup> Tarmizi, Erwandi,. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 21; Bogor : PT Berkat Mulia Insani.

*orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Sesuai dengan firman Allah SWT di atas, Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang piutang dalam jual beli salam. Keterkaitan tersebut sangat jelas dari ungkapan yang dijamin untuk jangka waktu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya lalu .” Ia Sangatlah jelas bahwa membaca setiap ayat melakukan transaksi bisnis maupun utang-piutang harus dilakukan pencatatan dengan cara yang benar dan jujur.”

Di dalam transaksi jual beli *online*, prinsip kejujuran menjadi sangatlah rentan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui bisnis *online* atau media sosial. Ada beberapa hal yang membedakan transaksi bisnis secara *online* dan konvensional, salah satunya adalah akad sebagai media utama dalam proses tersebut.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Perlunya pencatatan dalam melakukan bisnis *online* merupakan hal yang sangat penting, karena barang yang dibeli baru akan diproses dan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu. Menurut Fathi d-Dauraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli as-salam di dunia modern ini semakin berkembang, oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar lebih dahulu.

Pada dasarnya bisnis *online* itu boleh dilakukan selama sejalan dengan syariat Islam dan dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang penipuan dan jelas transaksinya sehingga tidak ada yang pihak dirugikan. Selama proses bisnis *online* tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka jual beli jenis ini diperbolehkan Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwasanya bisnis *online* itu diperbolehkan asalkan proses dan praktek yang dijalankan sesuai dengan syariat yang ada. Contoh lain aplikasi bisnis *online* yang sesuai syariah ialah dengan setiap melakukan transaksi jual beli maupun utang-piutang harus dilakukan pencatatan dan pemesanan dengan cara yang benar dan jujur. Di dalam transaksi bisnis *online*, prinsip kejujuran

menjadi sangatlah rentan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui virtual *online* atau media sosial.

Dengan kata lain sangat perlu adanya kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Karena dalam bisnis *online* pasti akan melalui tahap pemesanan terlebih dahulu, maka dari itu wajib adanya kejujuran untuk membayar terlebih dahulu agar tidak merugikan pihak si penjual. Keterbukaan seperti itulah yang nantinya akan dijadikan sarana komunikasi yang dilakukan penjual dan pembeli agar akhirnya tidak menimbulkan kekecewaan yang biasa timbul karena tidak adanya kejujuran antara kedua belah pihak.

#### 4. Bisnis *Online* di Kota Mataram

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan (DPS) Dewan Pengawas Syariah untuk menambah *assalam*. Berikut paparan wawancara tersebut: “Asalkan pada suatu usaha tersebut sendiri barang dagangannya dan tidak membeli dari produsen lain kemudian dia hanya menjual kembali maka boleh memakai *bai’ assalam* dalam transaksinya. Dimana produsen tersebut memproses sendiri (produksi) dari hilir ke hulu produknya, kemudian pada saat proses penjualan pembeli membayar terlebih dahulu baru kemudian barangnya dikirim. Jadi secara umum bisnis *online* jika sudah sesuai ajaran agama akan menggunakan *bai’ assalam* karena pembayaran pada *point* ketiga ini dalam penggunaan *bai’ assalam* dalam bisnis *online* sudah sesuai dengan syariat yang ada, tetapi menurut penuturan narasumber mengatakan bahwasanya akad *bai’ assalam* boleh diterapkan pada bisnis *online* dengan catatan jika bisnis tersebut memproses (memproduksi) barang dagangannya sendiri. Artinya barang yang dijual merupakan barang yang diproduksi sendiri atau bukan merupakan barang yang dibeli dari produsen lain (*reseller*).

Penjelasan TN dan RV tentang jual beli (belanja) *online* dan berapa sering melakukan belanja *online* busana muslim pada *onlineshop*:

*Kalau belanja online itu bisa lebih praktis, ya kita dari rumah cuma tinggal diem aja nanti barangnya itu tiba-tiba datang ke rumah terkadang sih itu lebih praktis terkadang gak sesuai realita. Dan belanja online Bisa 2 kali sebulan dilakukan.*<sup>13</sup>

*Jual beli online itu sebenarnya mengikuti kemajuan teknologi terus saking banyaknya akun-akun ke instagram trus juga Shoope, Toko Pedia kayak gitu-gitu semakin pesat lah semua sekarang serba online.*<sup>14</sup>

*Sangat pesat sekali dan sudah berbagai kalangan mulai dari remaja, dewasa, orang tua, bahkan sekarang ibu rumah tangga sekarang semua sudah bisnis online. Saya juga sering belanja online sekitar dua puluhan kali kayaknya*<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wawancara dengan TN pada tanggal 6 Agustus 2019

<sup>14</sup> Wawancara dengan RV pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>15</sup> Wawancara dengan RV pada tanggal 22 Agustus 2019



TN dan RV menjelaskan motif belanja *online* busana muslim dan informan TN pernah dirugikan pada saat melakukan belanja *online* :

*Hmm.... kalau lihat-lihat di post IG atau Shoope itu menarik kan busana muslimnya dan bagus juga coraknya dan minat aja gitu buat pakai lebaran atau buat kumpul keluarga. Hmm... menurut saya juga karena saya ini mungil gitu ya jadi ukurannya harus yang pas dan muat dibadan, dan karena motifnya yang bagus.<sup>16</sup>*

*Untuk di pakai ke kampus sih sebenarnya terus kemudian karna kalau di online itu lebih gampang tinggal liat gambar, baca deskripsi, harga sesuai ya udah pesen aja kayak gitu.<sup>17</sup>*

Informan TN dan RV mengungkapkan kerugian yang pernah dialami saat berbelanja *online*.

*Misalkan kayak di gambarnya, digambarnya itu ada keterangan bahannya moscrape atau lainnya pas datang itu yang bahan balotelli atau bahannya yang panas itu, terus ukuran ya rata-rata ukurannya itu kebesaran terus kepanjangan.<sup>18</sup>*

*Pernah, waktu itu pesen gamis tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang di letakkan di online shopnya. Sebagian, juga penjual online shop masih banyak yang tidak jujur dan amanah, karna kan sekarang gampang banget kita buat akun-akun palsu kayak gitu, dan ambil foto-foto gambar yang bagus karna sekarang kan kamera udah canggih kita foto angelnya kayak gini terus hasilnya bagus, cuma nanti pas datang gak sesuai.<sup>19</sup>*

TN menerangkan bahwa jual beli atau belanja *online* dari sudut pandang syariat islam itu seperti :

*Hmm... menurut saya belum ya. Maksudnya kalau belanja online itu kita gak bisa liat barangnya secara langsung, itu kan pembelinya gak bisa liat langsung. Kadang-kadang kan penjualnya bilang bahannya bagus, bahannya adem,tapi nyatanya pas barangnya datang malah lain kayak gitu. Belum sih sesuai syar'iat Islam karena penjualnya masih tidak jujur.<sup>20</sup>*

*E.... menurut saya sih beberapa penjual online shop ada yang sudah sesuai ya dan ada yang sebagiannya mungkin belum. yang seperti itu kasus penipuan yang tidak sesuai dengan karakter di foto yang dia masukkan, itu salah satu penipuan. Cuma ada beberapa e.... yang online shopnya yang sudah. Dan sebagian lagi masih banyak yang tidak jujur amanah, karna kan sekarang gampang banget kita buat akun-akun palsu kayak gitu, dan ambil foto-foto gambar yang bagus karna sekarang kan kamera udah canggih kita foto angelnya kayak gini terus hasilnya bagus, cuma nanti pas datang tidak sesuai.<sup>21</sup>*

### Transaksi Menggunakan Akad Bai' Assalam

<sup>16</sup> Wawancara dengan TN pada tanggal 6 Agustus 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan RV pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>18</sup> Wawancara dengan TN pada tanggal 6 Agustus 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan RV pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>20</sup> Wawancara dengan TN pada tanggal 6 Agustus 2019

<sup>21</sup> Wawancara dengan RV pada tanggal 22 Agustus 2019

*Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, jual beli salam diartikan sebagai jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan lebih dahulu.*

Dalam hal ini, secara umum transaksi jual beli yang secara *online* akan menggunakan akad *bai` assalam*, yaitu dengan pembeli membayar terlebih dahulu kemudian pembeli akan mengirim barang. Sama halnya dengan TN, setelah dilakukannya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan selanjutnya kedua pihak akan sepakat. kemudian jika sudah *deal* (sepakat) maka TN akan mentransfer sejumlah uang sesuai kesepakatan dan memberikan konfirmasi kepada pihak produsen setelah itu akan langsung dilakukan pengiriman oleh pihak produsen untuk barang atau produk yang *ready*. Penjualan setiap bulanannya mengikuti model hijab yang sedang banyak diminati oleh konsumen. Seperti yang dilihat di tabel, pada bulan Januari dan Februari penjualan masih normal, sedangkan pada bulan Maret-Agustus penjualan *online* meningkat hingga 20 buah setiap minggunya. Hal itu disebabkan karena pada bulan tersebut sedang musim model hijab *pashmina instant* (pastan). Selanjutnya pada bulan September-Desember penjualan *online* sangat meningkat, hal tersebut karena sedang musim model hijab organza, penjualan meningkat yaitu dibulan sebelumnya 27 pcs dan pada bulan September meningkat hingga 40 pcs. Meningkatnya penjualan setiap minggunya akan sangat dipengaruhi oleh model hijab yang sedang musim dimasyarakat. Adapun pendapatan yang didapatkan setiap minggunya tidaklah pasti, rata-rata pendapatan yang didapatkan yaitu sampai 1 juta setiap bulannya. Melalui wawancara, TN menjelaskan bahwa penjualan yang dilakukan melalui *media online* memiliki cakupan pembeli yang sangat luas hingga sampai melakukan pengiriman ke luar kota hingga pulau. Selain itu, pelanggan yang dimiliki oleh TN sendiri didominasi oleh konsumen dari *online*. Dalam hal ini, pengaruh pasar sangat besar dalam meningkatkan penjualan, hal tersebut merupakan salah satu keuntungan dalam melakukan metode bisnis melalui *media online*.

### C. Penutup

Perilaku dari enam informan penelitian ini ialah dalam transaksi bisnis *online* busana muslim di Di Kota Mataram belum sepenuhnya menjalankan bisnis *online* busana muslim. dari prinsip-prinsip etika bisnis jual beli dalam ekonomi Islam yaitu *siddiq*, *tablik*, *amanah* dan *fathonah* penjual *onlineshop* belum menjalankan semuanya karena pada Sisi *Siddiq* (kejujuran) penjual *onlineshop* hanya menjelaskan kondisi busana muslim yang dijual dengan deskripsi gambar pada aplikasi

*onlineshop*, tanpa menjelaskan secara detail dan jujur baik kondisi bahan, ukuran, warna dan cacat pada barang yang dijual dalam *onlineshop*.

Penerapan etika bisnis *online* pada busana muslim di Kota Mataram belum sesuai dengan prinsip etika bisnis menurut pandangan syariat Islam karena Penjual *online* belum menerapkan kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, saat pengiriman barang penjual *online* sering tidak sesuai memberikan barang pesanan konsumen secara transparansi sesuai kualitas dan kuantitas barang pesanan.

Penjual *online* diperlukan untuk lebih terbuka dan jujur dalam melakukan jual beli *online* serta lebih memahami bagaimana rukun syarat dan etika bisnis jual beli islam yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadist, agar memperoleh rezeki yang berkah dan halal. Begitu juga seorang pembeli harus lebih teliti dalam melakukan pembelian *online* agar tidak mengalami kerugian dan berpedoman pada prinsip etika bisnis sesuai syariat Islam.

Pemerintah diharapkan lebih bisa mengawasi praktek bisnis *online* atau membuat kebijakan yang tidak merugikan konsumen dalam melakukan transaksi *online*, sehingga bisnis *online* berjalan dapat dengan ketentuan syariat Islam

### Daftar Pustaka

- Azis, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta. Bandung
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cetakan I, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram 2018
- Departemen Agama RI. (2010). Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka. Penerbit : Kalim (Karya Ilmu, Kaya Hati)
- Hanson, Ward. 2000. *Pemasaran Internet*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Kurniawan, Dedik. (2013). *Kupas Tuntas Bisnis & Penghasilan Online*, Penerbit : Elex Media Komputindo, Hal.288
- Purkon, Arsip. 2014. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah*.
- Ramdan, Anton, (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Sofyan AP. 2007. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet", *Al-Mizan* 3, no. 1 Desember
- Setyorini, Eka and, Dra. Nursiam, M.H, Ak, CA (2017). *Jurnal, Pengaruh Privasi, Kepercayaan, Kemudahan, Persepsi Manfaat dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Secara Online. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta*.<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/51775/> 18 Apr 2017 09:53/
- Syafe'i, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Tarmizi, Erwandi,. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 21; Bogor : PT Berkah Mulia Insani.
- [www.depkominform.go.id](http://www.depkominform.go.id)
- Sumber: [www.APJII.or.id](http://www.APJII.or.id)
- <http://search.jogjalib.com/Record/uinsukalib/html>.